

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 123.1/PM.04/K-BB/09/2025
NOMOR : 30-30-A
TENTANG
PEMBERDAYAAN PRAMUKA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EM OSYKAR, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Mendanau Nomor 02, Air Itam, Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZAIDAN, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov. Kep. Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan pencegahan sengketa proses pemilihan umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah provinsi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Gerakan Pramuka Bangka Belitung yang berperan dalam membina, membimbing, dan mengembangkan kegiatan kepramukaan di seluruh tingkatan, mulai dari siaga hingga pandega, di berbagai kwartir cabang (kwarcab) yang ada di Bangka Belitung;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Pramuka dalam Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan upaya pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengawasan pemilu melalui pengawasan partisipatif.
 - b. Memberikan pendidikan politik yang sehat, damai, dan berintegritas kepada anggota Gerakan Pramuka.
 - c. Membangun kesadaran tentang pentingnya keterlibatan Pramuka dalam proses demokrasi.
 - d. Membangun jejaring relawan pengawasan pemilu di lingkungan Gerakan Pramuka.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelibatan anggota Pramuka sebagai relawan pengawas partisipatif dalam setiap tahapan Pemilu/Pilkada.
- b. Pelaksanaan pendidikan pemilih, sosialisasi kepemiluan, dan pelatihan pengawasan partisipatif.
- c. Kolaborasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan politik terkait demokrasi dan integritas pemilu.
- d. Pertukaran informasi dan publikasi kegiatan bersama sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pendampingan bagi anggota Pramuka dalam mendukung pengawasan pemilu.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kwarda melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (3) Setiap kegiatan bersama harus melibatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas pemilu.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama maupun masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1(satu) tahun sejak dilakukan penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; dan

- (3) pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 7

- (1) segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Mendanau Nomor 02, Air Itam, Pangkalpinang 33684

b. **PIHAK KEDUA**

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov. Kep. Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang 33418

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



EM OSYKAR

PIHAK KEDUA,



ZAIDAN